



SALINAN

## **PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT**

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT NOMOR 11 TAHUN 2005**

#### **TENTANG**

#### **IJIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG DI JALAN DENGAN KENDARAAN BERMOTOR**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI KUTAI BARAT,**

- Menimbang : a. bahwa dengan diberlakukannya Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum serta untuk menjamin ketenteraman, ketertiban dan keamanan penyelenggaraan angkutan orang perlu dilakukan pengaturan dan pembinaannya melalui pemberian Ijin Penyelenggaraan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Ijin Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Bermotor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3130);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
3. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Kepala Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3410);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
  15. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Kabupaten (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2001 Nomor 3);
  16. Peraturan Daerah Nomor 30 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2001 Nomor 31);
  17. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) dan Rencana Strategis (RENSTRA) Kabupaten Kutai Barat Tahun 2001 – 2005 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2002 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 48);
  18. Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2002 tentang Retribusi Ijin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2002 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 57).

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT**  
**dan**  
**BUPATI KUTAI BARAT**  
**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IJIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG DI JALAN DENGAN KENDARAAN BERMOTOR DALAM WILAYAH KABUPATEN KUTAI BARAT.

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud :

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Barat;
2. Bupati adalah Bupati Kutai Barat;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
5. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Barat;

6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
7. Pemerintahan Kabupaten adalah Penyelenggaraan Daerah Otonom oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas Desentralisasi;
8. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Kutai Barat;
9. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian Ijin Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Bermotor yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi dan/atau badan hukum;
10. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, Bentuk Usaha Tetap serta bentuk Badan Usaha Lainnya;
11. Angkutan Perkotaan adalah angkutan dari suatu kawasan lain yang terletak dalam 2 (dua) atau lebih wilayah kota dan kabupaten yang berdekatan dan merupakan satu kesatuan ekonomi dan sosial dengan menggunakan mobil bus umum dan/atau mobil penumpang umum yang terikat dalam trayek tetap dan teratur;
12. Angkutan Pedesaan adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam satu daerah Kabupaten yang tidak termasuk dalam trayek perkotaan yang berada pada wilayah Ibukota Kabupaten dengan mempergunakan mobil bus umum atau mobil penumpang umum yang terikat dalam trayek;
13. Angkutan Taxi adalah angkutan yang merupakan pelayanan dari pintu ke pintu dalam wilayah operasi terbatas dengan menggunakan mobil penumpang umum yang diberi tanda khusus taxi;
14. Angkutan Sewa adalah angkutan dengan menggunakan mobil penumpang umum yang melayani angkutan dari pintu ke pintu, dengan atau tanpa pengemudi dalam wilayah operasi yang tidak terbatas;
15. Angkutan Penumpang Khusus adalah angkutan yang tidak termasuk angkutan taxi sewa dan pariwisata dengan menggunakan mobil bus umum dan/atau mobil penumpang umum yang tidak terikat dalam trayek sebagai pelayanan dari pintu ke pintu;
16. Angkutan Perbatasan adalah angkutan pedesaan yang melayani dua kawasan pedesaan yang berbatasan dengan daerah kabupaten dan propinsi;
17. Terminal adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan memuat dan menurunkan orang dan/atau barang, mengadakan pengecekan pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum yang merupakan salah satu wujud simpul jaringan transportasi;
18. Trayek Kota adalah trayek yang seluruhnya berada dalam satu wilayah kota yang operasionalnya dibagi dalam beberapa jurusan;
19. Ijin Usaha Angkutan adalah ijin usaha angkutan orang dengan menggunakan kendaraan bermotor dalam Wilayah Kabupaten Kutai Barat;
20. Papan Jurusan adalah tempat menuliskan jurusan/trayek yang dilayani.
21. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang dapat disingkat PPNS adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu berdasarkan Undang-Undang ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup Undang-Undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing;
22. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

## **BAB II**

### **PERIJINAN ANGKUTAN**

#### **Bagian Pertama**

#### **Ijin Usaha Angkutan**

#### **Pasal 2**

- (1) Kegiatan usaha angkutan orang dengan kendaraan bermotor dapat dilakukan oleh :
  - a. Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah;

- b. Badan Usaha Milik Swasta Nasional;
  - c. Koperasi;
  - d. Perorangan Warga Negara Indonesia.
- (2) Untuk dapat melakukan kegiatan usaha angkutan sebagaimana tersebut pada ayat (1) wajib memiliki ijin usaha angkutan;
- (3) Ijin usaha angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan selama perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan usahanya.

### **Pasal 3**

Ijin usaha angkutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) terdiri atas :

- a. Usaha Angkutan Orang dalam Trayek Tetap dan Teratur;
- b. Usaha Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek.

### **Pasal 4**

Untuk memperoleh ijin usaha angkutan orang sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) wajib memenuhi persyaratan :

- a. Berdomisili dan berkantor dalam wilayah Kabupaten Kutai Barat;
- b. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- c. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD);
- d. Memiliki akte pendirian perusahaan bagi pemohon yang berbentuk badan usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) huruf a dan d, akte badan hukum koperasi bagi pemohon trayek dan tanda jati diri bagi pemohon perorangan;
- e. Memiliki surat keterangan domisili perusahaan;
- f. Memiliki Surat Ijin Tempat Usaha (SITU);
- g. Memiliki/menguasai sekurang-kurangnya 5 (lima) kendaraan sesuai dengan peruntukannya yang memenuhi persyaratan tehnik dan laik jalan;
- h. Pernyataan kesanggupan untuk menyediakan fasilitas penyimpanan kendaraan.

### **Pasal 5**

- (1) Permohonan ijin usaha angkutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) diajukan kepada Bupati melalui Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Barat;
- (2) Ijin usaha diberikan apabila :
- a. Memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4;
  - b. Trayek atau wilayah operasi yang akan dilayani masih terbuka;
- (3) Persetujuan atau penolakan atas permohonan ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah permohonan ijin diterima secara lengkap;
- (4) Penolakan permohonan ijin usaha angkutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diberikan secara tertulis disertai alasan penolakan.

### **Kutipan Ijin Usaha**

#### **Pasal 6**

- (1) Surat ijin usaha angkutan dilengkapi dengan kutipan ijin usaha yang melekat pada tiap-tiap unit kendaraan angkutan yang dioperasikannya, termasuk cadangan sebagai dokumen operasional di jalan;
- (2) Kutipan ijin usaha tidak berlaku apabila :
- a. Surat Ijin Usaha Angkutan dicabut;
  - b. Kendaraan sebagaimana tertera dalam kutipan ijin tersebut tidak dioperasikan dalam 2 (dua) kali periode uji kendaraan/kier tanpa alasan tertulis yang sah kepada pejabat pemberi ijin.

#### **Pasal 7**

Pengusaha angkutan umum yang telah memperoleh ijin usaha angkutan diwajibkan untuk:

- a. Segera melakukan usahanya selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah ijin usaha diterbitkan;

- b. Melaporkan apabila terjadi perubahan pemilikan perusahaan atau domisili perusahaan;
- c. Melaporkan kegiatan usahanya setiap tahun kepada pemberi ijin;

### **Pasal 8**

- (1) Ijin Usaha Angkutan dapat dicabut apabila :
  - a. Pengusaha Angkutan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7;
  - b. Perusahaan Angkutan tidak melakukan kegiatan usahanya tanpa alasan tertulis dari Perusahaan.
  - c. Dalam batas waktu 2 (dua) tahun berturut-turut tidak melaporkan kegiatan usahanya.
- (2) Pencabutan Ijin Usaha Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui proses peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) minggu;
- (3) Apabila peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diindahkan, dilanjutkan dengan pembekuan Ijin Usaha Angkutan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan;
- (4) Jika dalam jangka waktu 1 (satu) bulan masa pembekuan ijin belum ada perbaikan, maka Ijin Usaha Angkutan dicabut.

### **Pasal 9**

Ijin Usaha Angkutan dapat dicabut tanpa melalui proses peringatan dan pembekuan ijin dalam hal perusahaan yang bersangkutan:

- a. Melakukan kegiatan yang membahayakan keamanan Negara;
- b. Memperoleh Ijin Usaha Angkutan dengan usaha tidak sah.

## **Bagian Kedua**

### **Ijin Insidentil**

#### **Pasal 10**

- (1) Untuk kepentingan tertentu kepada perusahaan angkutan yang telah memiliki ijin trayek dapat diberikan ijin insidentil terhadap kendaraan cadangan menyimpang dari ijin trayek yang dimiliki;
- (2) Ijin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan untuk:
  - a. Menanggulangi kekurangan armada pada hari-hari tertentu seperti Angkutan Lebaran, Angkutan Natal dan Tahun Baru, Angkutan Haji, Angkutan Transmigrasi, Angkutan TKI, Angkutan Libur Sekolah dan Angkutan Acara Olahraga;
  - b. Keadaan darurat;
  - c. Pengerahan Massa.
- (3) Ijin Insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Barat untuk pelayanan Trayek Dalam Kota dan Trayek Antar Kota dalam Propinsi sesuai domisili perusahaan tersebut;
- (4) Ijin Insidentil diberikan untuk satu kali perjalanan pulang pergi dan berlaku paling lama 14 (empat belas) hari dan tidak diperpanjang;
- (5) Biaya perijinan insidentil sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per unit kendaraan untuk satu kali perjalanan.

## **Bagian Ketiga**

### **Ijin Operasional**

#### **Pasal 11**

- (1) Pengangkutan orang dengan kendaraan umum dan/atau tidak umum dengan pelayanan tidak dalam trayek meliputi Angkutan Pariwisata, Angkutan Khusus Karyawan, Taxi dengan argometer dan/atau sewa/kontrak, penyewaan mobil (rental car), mobil yang digunakan untuk belajar mengemudi di Wilayah Kabupaten Kutai Barat digolongkan pelayanan Angkutan Sewa Pengangkutan orang dengan kendaraan tidak dalam trayek wajib memiliki ijin operasi angkutan;

- (2) Ijin operasi sebagaimana tersebut dalam ayat (1) diberikan oleh Bupati, untuk wilayah operasi yang seluruhnya berada dalam Wilayah Kabupaten Kutai Barat;
- (3) Persyaratan ijin operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memenuhi ketentuan pada Pasal 4;
- (4) Bilamana wilayah operasi melebihi Wilayah Kabupaten Kutai Barat maka badan/orang wajib memenuhi ketentuan/persyaratan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di bidang angkutan antar kota/wilayah.

### **BAB III**

#### **OBJEK DAN SUBYEK RETRIBUSI**

##### **Pasal 12**

Obyek Retribusi adalah pemberian ijin penyelenggaraan angkutan orang di jalan dengan kendaraan bermotor.

##### **Pasal 13**

- (1) Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh ijin untuk menyelenggarakan angkutan orang di jalan dengan kendaraan bermotor;
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan penyelenggara angkutan orang di jalan dengan kendaraan bermotor;
- (3) Badan sebagaimana dimaksud ayat (1) diwajibkan memiliki sarana perkantoran di Wilayah Kabupaten Kutai Barat.

### **BAB IV**

#### **GOLONGAN RETRIBUSI**

##### **Pasal 14**

Retribusi Ijin Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Bermotor digolongkan sebagai Retribusi Perijinan Tertentu.

### **BAB V**

#### **PRINSIP DAN SASARAN**

##### **Pasal 15**

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besar tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian biaya pembinaan, pengaturan, pengendalian dan penguasaan atas kegiatan wajib Retribusi guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan serta biaya penyelenggaraan pemberian ijin yang bersangkutan.

#### **Struktur dan Besarnya Tarif**

##### **Pasal 16**

Pengusaha angkutan yang telah mendapatkan ijin usaha angkutan dikenakan retribusi ijin sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), selama perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan usahanya, dan berlaku untuk semua jenis usaha angkutan orang.

### **BAB VI**

#### **PELAYANAN ANGKUTAN UMUM**

##### **Bagian Pertama**

#### **JARINGAN TRAYEK**

##### **Pasal 17**

Trayek angkutan umum yang dapat dilayani di Wilayah Kabupaten Kutai Barat selanjutnya disebut Jaringan Trayek akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

## **Bagian Kedua**

### **KETENTUAN PELAYANAN ANGKUTAN UMUM**

#### **Pasal 18**

- (1) Setiap kendaraan angkutan umum di Kabupaten Kutai Barat wajib memenuhi ketentuan dan persyaratan teknis kendaraan;
- (2) Kendaraan angkutan umum dalam kota yang telah mencapai batas usia ekonomi setinggi-tingginya 10 (sepuluh) tahun, maka kendaraan tersebut wajib diremajakan;
- (3) Bagi trayek angkutan dalam kota wajib memenuhi ketentuan dan persyaratan teknis dan operasional yaitu :
  - a. Kendaraan angkutan kota yang dioperasikan harus memenuhi persyaratan teknis laik jalan dan keapikan kendaraan;
  - b. Setiap kendaraan angkutan kota wajib memiliki tempat sampah, obat api, segi tiga pengaman dan perlengkapan P3K;
  - c. Pada ruang penumpang kendaraan angkutan kota wajib dipasang stiker tarif yang berlaku;
  - d. Pada bagian atap kendaraan angkutan dipasang lampu dengan tulisan kode trayek sesuai dengan trayek yang dilayaninya;
  - e. Menuliskan papan jurusan yang memuat asal dan akhir perjalanan di tempat yang mudah terlihat pada badan depan kendaraan;
  - f. Khusus kendaraan umum jenis mobil penumpang dalam kota bagian bawah kaca depan harus mencantumkan rayon dan rute yang dilayani;
  - g. Nama perusahaan dan nomor urut kendaraan harus ditulis di belakang pintu masuk penumpang sebelah kiri dan kanan;
  - h. Pada bagian bawah nama perusahaan harus mencantumkan tulisan (ANGKUTAN KOTA).
- (4) Pengaturan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh Bupati;
- (5) Setiap pengemudi angkutan kota wajib memakai seragam dan kartu tanda pengenal yang dikeluarkan oleh perusahaannya dan/atau oleh ORGANDA dan diketahui oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Barat.

## **BAB VII**

### **PEMBINAAN PELAKSANAAN**

#### **Pasal 19**

- (1) Pembinaan/pengawasan untuk melaksanakan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Bupati;
- (2) Untuk pelaksanaan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan.

## **BAB VIII**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 20**

- (1) Setiap orang yang melakukan Pelanggaran terhadap ketentuan pasal 2, 4, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15 dan 17 diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- (2) Selain sanksi sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat pula dikenakan sanksi pencabutan ijin usaha angkutan dengan atau tidak merampas barang tertentu sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.

## **BAB IX**

### **KETENTUAN PENYIDIKAN**

#### **Pasal 21**

Selain oleh penyidik umum yang bertugas menyidik tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Peraturan Daerah ini, dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat.

## Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu berwenang :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
- b. Melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
- c. Menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. Melakukan penyitaan benda atau surat;
- e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. Melakukan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
- i. Melakukan tindakan lain yang menurut hukum dapat dipertanggung jawabkan.

## BAB X

### KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 23

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah yang ada dan bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

## Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat.

Ditetapkan di Sendawar  
pada tanggal 15 Maret 2005

**BUPATI KUTAI BARAT,**

ttd

**RAMA ALEXANDER ASIA**

Salinan sesuai dengan aslinya



Diundangkan di Sendawar  
pada tanggal 15 Maret 2005

**Plt. SEKRETARIS  
DAERAH KABUPATEN  
KUTAI BARAT,**

ttd

**H. ENCIK MUGNIDIN**